



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Jalan Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id


NOTULEN

- Sidang/Rapat. : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan
Hari/tanggal : Kamis, 3 Mei 2021
Waktu : 11.00 WIB
Acara : 1. Sambutan Direksi
2. Paparan oleh Ketua PPID
3. Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan
Tempat : Ruang Sidomukti
Pimpinan Sidang/Rapat
Ketua : Ketua PPID Pembantu
Sekretaris : Ka Bag. Sekretariat
Pencatat Rapat : Tim PPID RSUD Dr. Moewardi
Peserta rapat : 1. Direksi dan Pejabat Struktural RSUD Dr. Moewardi
2. Tim PPID RSUD Dr. Moewardi
3. Tim Hukum RSUD Dr. Moewardi
Kegiatan Sidang/Rapat :
I. Pembukaan oleh Wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr. Moewardi
II. Pembahasan:
1. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses pengguna informasi publik.
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
→ Ketat: dapat dikecualikan berdasarkan UU KIP dan UU lainnya
→ Terbatas: Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen
→ Tidak mutlak: tidak informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki
3. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum berdasarkan uji konsekuensi.
4. PPID di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses setiap orang.
5. Usulan Informasi Dikecualikan:
1) Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender (dari Anggaran BLUD).
• Dasar hukum: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j dan b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4

- Konsekuensi dibuka : Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender dapat berkolaborasi negatif sehingga proses pengadaan menjadi tidak sehat dan berpotensi merugikan negara.
 - Konsekuensi ditutup: Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat bersaing
 - Jangka waktu pengecualian: Setelah penandatanganan kontrak
 - Pembahasan:
 - PPID Tidak Dapat Menjadikan Pengecualian Sebagian Informasi Dalam Suatu Salinan Dokumen Informasi Publik Sebagai Alasan Untuk Mengecualikan Akses Publik Terhadap Keseluruhan Salinan Dokumen Informasi Publik/Menghitamkan/ mengaburkan informasi yang dikecualikan
 - Prinsip pemberian informasi yang dikecualikan adalah bisa dilakukan dengan mengganti materi informasi yang dikecualikan dengan istilah lain.
- 2) RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi. Yang dikecualikan adalah identitas pelapor, identitas pelaku dan korban, kronologi kejadian dan hasil analisis.
- Dasar hukum : UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1) dan (UU No. 14/2008 pasal 18 ayat (2) huruf b).
 - Konsekuensi dibuka : Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap kinerja rumah sakit. Masyarakat menjadi enggan dan takut untuk melaporkan insiden KTD maupun KNC.
 - Konsekuensi ditutup : Masyarakat menjadi percaya terhadap kinerja rumah sakit. Masyarakat tidak ragu untuk melaporkan insiden KTD maupun KNC.
 - Jangka waktu pengecualian : 1 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no 1 tahun 2017 pasal 8).
- 3) Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor kronologi, dan atau objek aduan
- Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

- Konsekuensi dibuka : Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit
 - Konsekuensi ditutup : Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di Rumah Sakit
 - Jangka waktu pengecualian : 1 Tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 8)
- 4) Informasi laporan hasil pemeriksaan keuangan yang meliputi isi temuan, tindak lanjut dan review laporan keuangan.
- Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 74 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Konsekuensi dibuka : masyarakat menjadi resah karena mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
 - Konsekuensi ditutup: masyarakat menjadi percaya terhadap kinerja keuangan di rumah sakit.
 - Jangka waktu : Satu tahun atau sampai selesai proses audit.

Ketua PPID Pembantu
RSUD Dr. Moewardi



dr. Elysa
Pembina
NIP. 19680507 200701 2 023